



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Ketentuan Gaji Dosen PTS

**Jakarta, 29 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap empat perkara pada Jumat (29/11) pukul 08.00 WIB. Salah satunya, yaitu Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023, menguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Perkara *a quo* diajukan oleh Teguh Satya Bhakti yang merupakan berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS). Pemohon menguji Pasal 70 ayat (3) UU Dikti.

Pemohon yang merupakan dosen swasta pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dengan dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai pengajar pada PTS, pengaturan upah Pemohon mengikuti besaran UMK dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang berbeda-beda penetapan besaran upahnya disetiap daerah.

Atas alasan-alasan tersebut, Pemohon menilai terdapat kerugian konstitusional yang dialami olehnya. Sehingga, Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan **Pasal 70 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Yang dananya bersumber dari dana Pendidikan Tinggi yang di subsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat*" dan "*sebagai bantuan biaya gaji pokok dosen, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan*".

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam memberikan keterangan pada Rabu (28/2). Disampaikan dalam kesempatan tersebut, Pemohon telah keliru dalam memaknai pengalokasian dana badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain keliru memaknainya, permintaan Pemohon mengenai alokasi anggaran dari APBN atau APBD juga dipandang tidak berdasar.

Selanjutnya, Saleh yang merupakan saksi Pemohon menceritakan kisahnya yang mengetahui bahwa besaran gaji sebesar Rp. 300.000 per bulan merupakan perjanjian kerja dengan pihak kampus. Ia tidak dapat menuntut banyak pihak kampus yang hanya berusia sembilan tahun dan program studi (prodi) tempat ia mengajar yang baru berjalan dua tahun. Diakui Saleh, kampus tempatnya mengajar hanya menghasilkan pendapatan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa.

Sebelum perkara ini dijatuhkan putusan oleh MK, sidang agenda Mendengarkan Ketearngan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli/Saksi Presiden telah digelar pada (13/3) lalu. Muhammad Asrun selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa Pemerintah harus menetapkan aturan batas terbawah gaji dosen PTS di atas upah minimum regional. Menurutnya, gaji dosen PTS tidak seharusnya berstandar UMR provinsi namun kehidupan yang layak secara pribadi dan mendukung fasilitas kegiatan ilmiah.

Adapun dalam sidang tersebut, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa Mahkamah akan menyurati DPR untuk menyerang keterangan pihaknya bersama-sama dengan kesimpulan. **(ASF/TIR/RA/MK)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)